

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pengelolaan keuangan pusat sampai pengelolaan keuangan daerah. Artinya hal ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tapi juga pemerintah desa (Kisnawati et al., 2018). Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Pasal 1 Ayat 1 “Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang bukan hanya menjadi kewajiban pemerintahan negara, tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah”. Pemerintah daerah adalah lembaga penyelenggara urusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi yang dimaksud dalam UUD 1945. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Daerah otonom meliputi pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten maupun kota. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati/walikota yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah (Pratolo et al., 2016).

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 “Desa merupakan desa adat yang selanjutnya disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Melalui desa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk memberdayakan desa. Sesuai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2018) Pasal 1 Ayat 8 “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat”.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima kabupaten yang kemudian akan disalurkan ke desa. Diberikan kepada desa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan desa. Dalam (Peraturan Bupati No 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024) alokasi dana desa terbagi atas:

1. Alokasi Dasar, alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa berdasarkan jumlah penduduk.
2. Alokasi afirmasi, alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi.
3. Alokasi Kinerja, alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil kinerja terbaik.

4. Alokasi Formula, alokasi yang diukur berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 besaran penyaluran pagu alokasi dana desa kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp40.049.196.000,-. Pagu dana desa tersebut dialokasikan ke 8 kecamatan di kabupaten pakpak bharat, dimana setiap kecamatan mendapatkan alokasi dana yang berbeda sesuai dengan kebutuhan disetiap kecamatan. Dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Rincian Pagu Dana Desa Kabupaten Pakpak Bharat**

No	Kecamatan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	STU Jehe	5.697.836.000	2.010.118.000	-	255.750.000	7.963.704.000
2	Kerajaan	5.446.460.000	1.596.035.000	-	-	7.042.495.000
3	Salak	3.456.408.000	157.159.000	-	511.500.000	5.214.045.000
4	STU Julu	2.723.230.000	659.636.000	-	511.500.000	3.894.366.000
5	PGGS	2.723.230.000	648.130.000	-	-	3.371.360.000
6	Pagindar	1.927.208.000	940.876.000	189.600.000	-	3.057.684.000
7	Tinada	3.267.876.000	942.532.000	-	767.250.000	4.977.658.000
8	Siempat Rube	3.330.720.000	941.414.000	-	255.750.000	4.527.884.000
	<b>Jumlah</b>	<b>28.196.208.000</b>	<b>8.920.543.000</b>	<b>189.600.000</b>	<b>2.087.592.000</b>	<b>40.049.196.000</b>

(Sumber : Peraturan Bupati No 5 Tahun 2024)

Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mendapatkan pagu dana terbesar diantara kecamatan lain di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar Rp 7.963.704.000,-. Jumlah tersebut akan dibagi ke 10 desa dengan alokasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pada desa masing-masing, yang dapat dilihat pada tabel 1.2

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Rincian Pagu Dana Desa Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe**

No	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Total
1	Tanjung Meriah	607.490.000	189.362.000	255.750.000	1.052.602.000
2	Tanjung Mulia	607.490.000	275.079.000	-	882.569.000
3	Kaban Tengah	607.490.000	188.618.000	-	796.108.000
4	Bandar Baru	607.490.000	244.513.000	-	852.003.000
5	Simberuna	544.646.000	138.413.000	-	683.059.000
6	Perolihen	544.646.000	211.243.000	-	755.889.000
7	Maholida	544.646.000	186.663.000	-	731.309.000
8	Perjaga	544.646.000	166.777.000	-	711.423.000
9	Malum	544.646.000	204.387.000	-	749.033.000
10	Mbinalun	544.646.000	205.063.000	-	749.709.000
<b>Jumlah</b>		<b>5.697.836.000</b>	<b>2.010.118.000</b>	<b>255.750.000</b>	<b>7.963.704.000</b>

(Sumber : Peraturan Bupati No 5 Tahun 2024)

Setiap desa mendapat pagu yang berbeda-beda bergantung pada kebutuhan desa. Desa Tanjung Meriah memperoleh bagian terbesar dari total pembagian alokasi yang berkisar Rp 1.052.607.000,-, dan Desa Simberuna memperoleh bagian terkecil Rp 683.059.000. Setiap desa menerima pagu dana desa yang bervariasi dikarenakan perbedaan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Besarnya dana desa yang diperoleh masing-masing menekankan dibutuhkan pemantauan atas pengelolaan dana yang disalurkan oleh pemerintah ke desa-desa. Hal ini menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun berdasarkan hasil survey di lapangan ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah di desa masih sangat rendah, dimana masih terdapat penyimpangan berupa pengeluaran berlebih yang tidak sesuai dengan perencanaan pada saat pelaporan.

Sehingga hal ini bertentangan dengan esensi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka sebagai upaya konkret pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka pengelolaan dana desa harus dipantau penggunaannya. Pasalnya penggunaan anggaran yang tidak sesuai juga dipengaruhi oleh kurangnya peran aktif perangkat di pemerintahan desa dalam menyampaikan pelaporan atas penggunaan dana desa, untuk itu dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah dalam hal melaksanakan kewajibannya.

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi dimaksudkan agar aparat desa bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kata lain transparansi dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Salah satu gambaran keterbukaan pemerintah adalah papan informasi di kantor desa. Namun, berdasarkan survey terlebih dahulu yang dilakukan, ditemukan bahwasanya beberapa desa bahkan tidak memiliki papan informasi di kantor desa, sehingga informasi terkait penggunaan dana desa tidak dapat diakses oleh masyarakat, yang berarti bahwa transparansi pemerintah dalam hal pelaporan belum terlaksana dengan baik.

Fenomena lainnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat merupakan subjek pembangunan sehingga berhak untuk andil dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, namun tetap ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan, dimana kasus pembangunan fisik di desa yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil survey di lapangan ditemukan permasalahan yang lebih membutuhkan perhatian dari pemerintah namun karena tidak melalui proses

perencanaan dan penetapan skala prioritas yang benar, sehingga pembangunan desa belum terealisasi dengan baik.

Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan, namun perkembangan pembangunan di desa harus terus berlanjut. Desa tidak hanya diharapkan menggerakkan masyarakat dalam hal pembangunan tetapi harus melibatkan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah demi mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan (Putra & Rasmini, 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun bertentangan dengan hasil temuan yang dilakukan (Ma'mun, 2023) menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dikarenakan perangkat desa dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Hasil penelitian (Rahmayanti & Chrystiana, n.d.) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Susanti et al., 2023) dan (Mukmin & Maemunah, 2018). Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Khasanah, 2020) yang menyatakan bahwa

transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena ditemukan jawaban dari responden yang tidak setuju terkait transparansi dan pengawasan. Partisipasi menjadi penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di desa karena pengelolaan anggaran dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa sehingga penting bagi masyarakat untuk turut andil dalam proses perencanaan, pelaksanaan. Dikarenakan masyarakat adalah prioritas utama dalam pemanfaatan dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Daud et al., 2024) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Arifa, 2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Yesinia et al., 2018). Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ma'mun, 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat tidak serta merta membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dan penatausahaan uang desa masih sangat minim.

Dari fenomena diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti lagi walaupun sudah banyak riset oleh peneliti terdahulu namun karena inkonsistensi penelitian dan atas saran dari peneliti terdahulu. Maka peneliti hendak melakukan penelitian untuk menguji menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini replikasi dari penelitian (Ma'mun, 2023) yang menguji tentang “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)”. Adapun perbedaan penelitian oleh penulis dengan sebelumnya yaitu pada variabel bebas yang dipergunakan, dimana peneliti menambah variabel peran perangkat desa. Dasar pemikiran menambahkan peran perangkat desa karena ingin menguji apakah ada pengaruh langsung dari pihak internal di desa yaitu perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan justifikasi sebelumnya, maka dalam hal ini penelitian dipusatkan pada: **“Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dari sisi perencanaan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih sangat rendah dikarenakan tetap memberikan celah terhadap penyimpangan dana desa sehingga tidak terealisasinya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.
2. Peran perangkat desa dalam menyampaikan pelaporan atas penggunaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintah kurang dirasakan oleh masyarakat.

3. Pemerintah desa tidak transparan dalam menginformasikan kebijakan dan kinerja yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.
4. Masyarakat desa tidak dilibatkan dalam hal perencanaan dalam musyawarah desa, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program desa tidak tepat sasaran.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Terlihat dari latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan:

1. Peran Perangkat Desa: Penelitian ini memfokuskan pada peran aktif perangkat desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Aspek Transparansi: Penelitian ini juga meninjau keterbukaan pemerintah desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.
3. Aspek Partisipasi Masyarakat: Penelitian akan menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak diacapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi referensi tambahan serta sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bukti dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

c. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini sangat penting untuk tujuan evaluasi dan inspeksi terkait peran perangkat desa dalam melaksanakan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, dan partisipatif di desa sekecamatan Sitellu Tali Urang jehe.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat akan lebih memahami peran mereka dalam proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan atas pembangunan dan kinerja pemerintah desa.

